

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

LAPORAN SURVEI

KEPUASAN

MASYARAKAT

SKM BPKAD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya telah selesai disusun Survey Kepuasan Masyarakat, hal ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami lakukan untuk mengkaji tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan selama tahun 2021.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu unit perangkat daerah yang telah menyusun Survey Kepuasan Masyarakat sebagai dokumen yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tingkat kepuasan masyarakat/ *Stakeholder* terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat untuk memperbaiki pelayanan pengelolaan keuangan di masa mendatang

Cimahi, Juli 2021
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Cimahi

drg. Chanifah Listyarini, MHM
Pembina Tk I
NIP. 19670320 199203 2 005

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Pengertian Umum	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Prinsip	4
1.6 Sasaran	5
1.7 Manfaat	5
1.8 Unsur-unsur Survey Kepuasan Masyarakat	5
BAB II Metodologi Pengukuran Survey	7
2.1 Metode Survey	7
2.2 Populasi dan Sampel	7
2.3 Pengumpulan Data	8
2.4 Pengolahan dan Analisis Data	9
2.5 Metode Pengolahan Data	9
2.6 Instrumen Survey	11
2.7 Pengolahan Data Survey	11

BAB III Hasil Pengukuran	13
3.1 Data Hasil Penyusunan Survey	13
3.1.1 Data Responden Menurut Umur	13
3.1.2 Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	13
3.1.3 Karakter Responden Berdasarkan Pendidikan	13
3.2 Nilai SKM Menurut Jenis Pelayanan	13
3.3 Nilai SKM Menurut Unsur Pelayanan	15
3.4 Rencana Tindak Lanjut	16
BAB IV Kesimpulan	18
4.1 Kesimpulan	18

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Tabel Interval SKM	11
Tabel 2.2	Unsur (Ruang Lingkup) Pelayanan	12
Tabel 2.3	Rumus Perhitungan SKM	13
Tabel 3.1	Nilai SKM Untuk Tujuh Jenis Pelayanan	15
Tabel 3.2	Hasil Survey Verifikasi SPM	15
Tabel 3.3	Rekap Survey Verifikasi SPM	19
Tabel 3.4	Hasil Survey Daftar Gaji	20
Tabel 3.5	Rekap Survey Daftar Gaji	23
Tabel 3.6	Hasil Survey Dokumen SKPP	24
Tabel 3.7	Rekap Survey Dokumen SKPP	24
Tabel 3.8	Hasil Survey Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah	27
Tabel 3.9	Rekap Survey Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah	30
Tabel 3.10	Hasil Survey Data dan Informasi	31
Tabel 3.12	Rekap Hasil Data dan Informasi	33
Tabel 3.13	Hasil Survey Pencairan Dana Hibah	35
Tabel 3.14	Rekap Hasil Pencairan Dana Hibah	44
Tabel 3.15	Hasil Survey Pencairan Dana Bantuan Sosial	47
Tabel 3.16	Rekap Hasil Survey Pencairan Dana Bantuan Sosial	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survey ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survey yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Diharapkan dari hasil survey akan diketahui data hasil kepuasan masyarakat yang dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi. Metode penyampaian kuesioner adalah metode secara langsung diberikan kepada responden terkait. Objek Survey Kepuasan Masyarakat terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengisian kuesionernya diwakili oleh unsur pengelola keuangan pada perangkat daerah sehingga jumlah responden keseluruhannya sebanyak 150 populasi responden.

Unsur yang diteliti pada Survey Kepuasan Masyarakat adalah ada 9 (sembilan) unsur, yaitu terdiri dari: Persyaratan pelayanan, Kemudahan prosedur pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk spesifikasi Jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana,

Penanganan pengaduan, dan Sarana Prasarana. Masing-masing unsur penilaian mempunyai rentang nilai dari 1 sampai 4, dengan kategori berturut-turut adalah Tidak Baik, Kurang Baik, Baik dan Sangat Baik.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Survey Kepuasan Masyarakat ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

1.3 Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

2. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
7. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada dilokasi unit pelayanan, atau yang pernah melakukan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

1.4 Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan kepada *Stakeholder* oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi melalui pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan Khusus

Survey ini ditunjukkan untuk:

- a. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*Stakeholder* terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima;
- b. Mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Mengetahui unsur-unsur pelayanan yang sudah kuat dan unsur-unsur pelayanan yang masih lemah.

1.5 Prinsip

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

1.6 Sasaran

Hasil yang ingin dicapai dari Survey Kepuasan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

1. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
2. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta stakeholder dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.7 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Sebagai bahan untuk perbaikan sistem pelayanan publik;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dalam upaya meningkatkan pelayanan.

1.8 Unsur – Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 (sembilan) unsur yang *relevan, valid* dan *reliabel*, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat.

Unsur-unsur dasar pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
3. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN SURVEY

2.1 Metode Survey

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian dari semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat dan analisis. Pertanyaan yang terstruktur/sistematis tersebut kemudian tertuang dalam kuesioner.

Setelah dilakukan survei maka data yang telah berhasil didapat akan diolah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik, bersifat obyektif serta bisa diukur karena merepresentasikan sebuah makna.

2.2 Populasi dan Sampel Survey

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan batasan-batasan sebagai pedoman sehingga baik saat masih penyusunan riset desain, pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, pengolahan hingga saat penyajian data dan analisisnya. Beberapa batasan tersebut antara lain :

1. Jenis pelayanan yang akan diteliti terdiri dari tujuh standar pelayanan yang telah disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu: 1) Pelayanan Verifikasi SPM, 2)Pelayanan Penerbitan Daftar Gaji ASN, 3)Pelayanan Penerbitan SKPP, 4)Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

2. Populasi survei adalah perangkat daerah yang telah mendapatkan pelayanan pengelolaan keuangan baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

3. Teknik pemilihan sampel
 - a. Sampel data menggunakan tabel morgan yaitu dari total populasi sebesar 150 yang terdiri dari sekretaris, bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan pada perangkat daerah masing-masing sebanyak 3 orang serta seluruh bagian SETDA dengan masing-masing berjumlah 3 orang. Dengan demikian maka pembagian sampel ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan respondennya.

Tabel 2.1 Jumlah Sampel Responden SKM

No.	Jenis Pelayanan	Responden	Jumlah Sampel
1.	Pelayanan Verifikasi SPM	Sekretaris, PPK&Bendahara	108
2.	Pelayanan Penerbitan Daftar Gaji ASN	Sekretaris, PPK&Bendahara	108
3.	Pelayanan Penerbitan SKPP	Sekretaris, PPK&Bendahara	108
4.	Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris, PPK&Bendahara	108

2.3 Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dengan jumlah responden 150 orang. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juni dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 28. Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara dilakukan, sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

2.4 Pengolahan dan Analisis Data

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Survey Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survey dapat lebih bermanfaat.

2.5 Metode Pengolahan Data

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$N = \text{Bobot nilai per unsur}$

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} = X \text{ Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

b. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Agar memudahkan penilaian kinerja dari unit pelayanan yang telah disurvei, maka digunakan interval seperti pada tabel 2.2

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Adapun terhadap kesembilan unsur (ruang lingkup) yang akan dilihat sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 :

Tabel 2.3 Unsur (Ruang Lingkup) Pelayanan

No	Unsur (Ruang Lingkup) Pelayanan
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9	Sarana dan Prasarana

2.6 Instrumen Survey

Survey dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Kuesioner tersebut selanjutnya disampaikan kepada pengguna jasa secara langsung/tatap muka, dimana masing-masing pertanyaan tersebut mewakili 9 (sembilan) unsur yang harus ada dalam survey pelayanan publik terdiri dari: Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan dan Sarana dan prasarana.

2.7 Pengolahan Data Survey

Data kuesioner yang berasal dari sebanyak 150 (seratus lima puluh) responden diolah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yaitu menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumus Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat

U1-U9					Unsur-unsur pelayanan
NRR					Nilai rata-rata
IKM					Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR per Unsur					Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang					NRR per unsur x 0,111 per unsur
*					Jumlah NRR IKM tertimbang
**					Jumlah NRR tertimbang x 25

BAB III

HASIL PENGUKURAN

3.1 Data Hasil Penyusunan Survey

3.1.1 Data Responden Menurut Umur

Responden pengguna layanan keuangan, baik pemohon sendiri maupun atas nama lembaga sampel didominasi oleh mereka yang berumur 31-40 dan 40-50, yakni masing-masing 40.7% dan 37.9%. Kedua kelompok umur tersebut merupakan usia produktif dan juga termasuk usia yang masih sanggup dan berhubungan dengan pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

3.1.2 Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden pengguna layanan keuangan, baik pemohon sendiri maupun atas nama lembaga sampel sangat berimbang, yaitu Laki – Laki sebesar 60 orang atau 55,5 % dan perempuan sebesar 48 orang atau sebesar 44,4%.

3.1.3 Karakter Responden Menurut Pendidikan

Responden pengguna layanan keuangan, baik pemohon sendiri maupun atas nama lembaga sampel didominasi oleh sarjana, yaitu sebesar 58 orang atau 53,7%.

3.2 Nilai SKM Menurut Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021, hanya untuk empat pelayanan, yaitu verifikasi SPM, penerbitan daftar gaji ASN, penerbitan SKPP, serta konsultasi pengelolaan keuangan daerah.

Nilai SKM untuk tujuh jenis pelayanan tersaji dalam tabel 3.1 berikut :

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI PELAYANAN
1	PELAYANAN VERIFIKASI SPM	80.15125
2	PELAYANAN PENERBITAN DAFTAR GAJI ASN	80.9795
3	PELAYANAN PENERBITAN SKPP	80.1098
4	PELAYANAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	80.2559
NILAI RATA-RATA PELAYANAN BPKAD		80.3741

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa rata-rata nilai pelayanan BPKAD sebesar 80,37 atau dapat disebut dalam kategori Baik, jika melihat batasan skala interval mutu pelayanan berdasarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada nilai atas empat pelayanan yang diberikan oleh BPKAD, yang terendah terdapat pada pelayanan penerbitan SKPP (80.1098) berada dalam interval batas akhir kategori baik.

3.3 Nilai SKM menurut Unsur Pelayanan

Gambaran hasil survei kepuasan masyarakat jika dilihat dari sembilan unsur pelayanan akan memberikan informasi lebih detail terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh BPKAD. Berikut tabel 3.2 merupakan hasil rata-rata nilai pelayanan yang diberikan dilihat dari 9 unsur pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 :

Tabel 3.2 Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI				NRR Tertimbang Unsur	IKM Unsur
		SPM	GAJI ASN	SKPP	KONSULTASI		
U1	Persyaratan	3.1	3.121212	3	3.052631579	3.06846093	76.7115231
U2	Prosedur	3.05	2.909091	3	3.105263158	3.01608852	75.4022129
U3	Waktu pelayanan	3.05	3.151515	2.97368421	2.973684211	3.03722089	75.9305223
U4	Biaya/tarif	4	4	4	4	4	100
U5	Produk layanan	3.0333333	3.121212	3.05263158	3	3.05179426	76.2948565
U6	Kompetensi pelaksana	3.0666667	3.090909	3.07894737	3.105263158	3.08544657	77.1361643
U7	Perilaku pelaksana	3.0333333	3.121212	3.05263158	3.131578947	3.084689	77.1172249
U8	Maklumat Pelayanan	3.45	3.666667	3.63157895	3.552631579	3.5752193	89.3804825
U9	Penanganan Pengaduan	3.1	3	3.07894737	3	3.04473684	76.1184211
NILAI RATA-RATA						3.218	80.4546

Berdasarkan penilaian masyarakat dan perangkat daerah yang menjadi sampel sebanyak 108 orang dapat dijabarkan bahwa unsur pelayanan yang masih banyak memiliki kekurangan dengan nilai di bawah 3 antara lain :

1. Prosedur Pelayanan
2. Waktu Pelayanan

Nilai terendah berupa prosedur pelayanan (75,40) sering dikeluhkan oleh stakeholder karena pada tahun anggaran 2021 ini terjadi perubahan peraturan keuangan daerah dari Permendagri 13 Tahun 2006 menjadi permendagri 77 tahun 2010, sehingga banyak penyesuaian prosedur yang perlu dilakukan, sebagai contoh pada saat awal tahun anggaran 2021 dimulai proses pencairan gaji pegawai belum dapat dilakukan pada awal bulan, menunggu prosedur dari peraturan terbaru, begitu juga dengan prosedur pengelola keuangan bagi para aktor-aktor pengelola keuangan baik pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran belum tertata secara tertib, dikarenakan pada saat awal tahun berjalan belum ada pembentukan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang seharusnya menjadi pasangan Kuasa Pengguna Anggaran. Berangkat dari hal tersebut kedepannya kami sedang menyusun Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah yang telah mengadopsi peraturan pengelolaan keuangan daerah terbaru.

Nilai terendah kedua secara keseluruhan yaitu waktu pelayanan (75,93) hal ini merupakan dampak perubahan prosedur khususnya dalam penatausahaan pencairan, yang belum tertulis secara baku sesuai dengan amanat peraturan keuangan terbaru, namun hal ini akan menjadi perbaikan kedepannya agar pelayanan pencairan dapat berjalan secara optimal.

3.4 Rencana Tindak Lanjut

Berangkat dari hal sebagaimana dimaksud di atas terkait masalah pada beberapa unsur pelayanan yang memiliki nilai lebih rendah dari unsur lainnya, maka kami telah menyusun Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Identifikasi Masalah	Penyebab Masalah	Alternatif Pemecahan	Rencana Perbaikan
1.	Prosedur Pelayanan	Prosedur pelayanan belum sesuai Peraturan Keuangan Terbaru	Melakukan Perubahan Perkada mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuda	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyusun Perkada Sisdur Keuda ● Melakukan sosialisasi dan simulasi kepada stakeholder terkait
2.	Waktu Pelayanan	Alur waktu pelayanan belum tersampaikan kepada stakeholder	Melakukan Sosialisasi kepada Stakeholder terkait	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan sosialisasi dan simulasi kepada stakeholder terkait ● Pemasangan Banner pelayanan di depan

				Kantor BPKAD
--	--	--	--	-----------------

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pengukuran yang telah dilakukan kepada 150 responden melalui kuesioner tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKAD Kota Cimahi dapat dibuat kesimpulan bahwa :

1. Pelayanan dari BPKAD termasuk dalam kategori “BAIK”, hal tersebut dilihat dari rata-rata nilai yang didapat dari isi kuesioner yaitu 3.218.
2. Unsur-unsur pelayanan yang dikategorikan paling baik terdapat pada unsure biaya/tariff dengan nilai maksimal yaitu 4.

Adapun diantara unsur-unsur baik sebagaimana dimaksud di atas dengan nilai paling rendah yaitu 3,01 untuk prosedur pelayanan serta 3,03 untuk waktu pelayanan akan menjadi motivasi untuk BPKAD dalam memperbaiki diri dalam pelayanan yang akan diberikan, peningkatan yang akan dilakukan yaitu dengan merevisi Standar dan Operasional Prosedur yang ada serta melakukan sosialisasi atas dokumen tersebut secara efektif kepada para stakeholder terkait.

LAMPIRAN

PENERBITAN GAJI ASN														
No Responden	UR	JK	PD	UNIT KERJA	Nilai Unsur Pelayanan									
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	35	L	S1	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	39	L	S2	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4
3	27	P	D1-D3	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
4	40	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
5	38	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
6	39	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
7	39	L	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2
8	46	L	SMA	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
9	35	L	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
10	36	L	S1	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
11	52	P	S3	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
12	43	L	S2	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3
13	32	P	D1-D3	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3
14	43	P	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3
15	37	P	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
16	47	P	S2	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
17	53	P	S2	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
18	43	L	S1	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
19	42	L	S1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
20	33	L	SMA	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3
21	37	L	S1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
22	54	L	S2	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3
23	51	P	S2	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2
24	31	L	S1	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3
25	35	L	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
26	34	L	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
27	41	P	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
28	45	L	D1-D3	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
29	44	P	SMA	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
30	38	P	S1	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
31	36	L	S1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustri	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
32	43	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustri	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
33	38	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustri	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
34	38	P	S2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (D	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
35	33	P	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (D	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
36	32	L	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (D	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3
37	52	L	S2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cima	4	2	3	4	3	4	3	4	3	3
38	47	L	S1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cima	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	47	L	S2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cima	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
40	26	P	S1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
41	35	L	SMA	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
42	36	P	S1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
43	40	P	S2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberday	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
44	56	P	S2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberday	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
45	52	P	S1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberday	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
46	47	P	S2	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
47	36	L	S1	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
48	31	L	D1-D3	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
49	41	P	S1	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
50	42	P	S1	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
51	55	L	S2	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
52	46	P	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Ko	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
53	41	L	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Ko	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
54	44	L	S2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Ko	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3
55	54	L	S1	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
56	56	L	S2	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
57	35	P	S1	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
58	41	P	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
59	40	L	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
60	47	L	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	2	2	4	2	3	3	3	2	3
61	33	L	D1-D3	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3
62	46	P	S2	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3
63	28	P	D1-D3	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
64	36	L	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
65	26	L	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3
66	47	P	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	2	2	4	3	3	2	1	3	3
67	36	L	S2	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3
68	34	L	S1	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3
69	56	L	SMA	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
70	47	L	S1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
71	35	L	S2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3
72	45	L	S2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
73	41	P	S2	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
74	57	L	S1	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3
75	45	L	S2	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
76	45	P	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
77	33	P	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
78	41	L	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
79	39	P	S1	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3
80	33	L	S1	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
81	58	L	SMA	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	2	3	4	3	3	3	4	2	3
82	46	L	S1	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3
83	46	L	S1	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3
84	55	L	S2	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
85	47	L	S2	Direktur RSUD Cibabat	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3
86	45	L	S1	Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
87	55	P	S1	Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
88	53	P	S2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (DI	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
89	47	P	S1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (DI	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
90	42	L	S1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (DI	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3
91	41	L	S2	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
92	26	P	D1-D3	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
93	51	P	S2	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
94	35	L	S1	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
95	44	L	D1-D3	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	4	4	3	4	3	3	3	4	2	3
96	43	P	S1	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
97	33	P	S1	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
98	42	P	D1-D3	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3
99	37	P	SMA	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
100	38	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
101	44	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
102	40	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
103	35	P	S1	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
104	37	P	D1-D3	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	34	P	SMA	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
106	42	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2
107	46	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
108	41	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3

PELAYANAN VERIFIKASI SPM															
No Responde	UR	JK	PD	UNIT KERJA	Nilai Unsur Pelayanan										
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
135	L	S1		Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
239	L	S2		Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	
327	P	D1-D3		Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
440	L	S1		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
538	L	S1		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
639	L	S1		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
739	L	S1		Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
846	L	SMA		Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
935	L	S1		Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
1036	L	S1		Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
1152	P	S3		Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
1243	L	S2		Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
1332	P	D1-D3		Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	
1443	P	S1		Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
1537	P	S1		Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
1647	P	S2		Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
1753	P	S2		Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
1843	L	S1		Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
1942	L	S1		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2033	L	SMA		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2137	L	S1		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2254	L	S2		Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2351	P	S2		Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2431	L	S1		Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2535	L	S1		Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2634	L	S1		Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2741	P	S1		Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
2845	L	D1-D3		Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	
2944	P	SMA		Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	2	3	4	2	3	3	4	2	2	
3038	P	S1		Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	
3136	L	S1		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3243	L	S2		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3338	L	S2		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3438	P	S2		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3533	P	S1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3632	L	S1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3752	L	S2		Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
3847	L	S1		Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3947	L	S2		Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	
4026	P	S1		Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4135	L	SMA		Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	
4236	P	S1		Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4340	P	S2		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4456	P	S2		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4552	P	S1		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4647	P	S2		Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4736	L	S1		Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4831	L	D1-D3		Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4941	P	S1		Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5042	P	S1		Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5155	L	S2		Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5246	P	S1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5341	L	S1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5444	L	S2		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5554	L	S1		Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3
5656	L	S2		Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
5735	P	S1		Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
5841	P	S1		Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
5940	L	S1		Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6047	L	S1		Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6133	L	D1-D3		Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6246	P	S2		Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3
6328	P	D1-D3		Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6436	L	S1		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6526	L	S1		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3
6647	P	S1		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	4	3	4	3	3	3	1	3	3	3
6736	L	S2		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6834	L	S1		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
6956	L	SMA		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7047	L	S1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7135	L	S2		Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7245	L	S2		Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3
7341	P	S2		Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7457	L	S1		Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
7545	L	S2		Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7645	P	S2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7733	P	S2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7841	L	S2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
7939	P	S1		Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8033	L	S1		Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8158	L	SMA		Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8246	L	S1		Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
8346	L	S1		Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3
8455	L	S2		Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8547	L	S2		Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8645	L	S1		Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8755	P	S1		Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8853	P	S2		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
8947	P	S1		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9042	L	S1		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9141	L	S2		Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9226	P	D1-D3		Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9351	P	S2		Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9435	L	S1		Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9544	L	D1-D3		Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9643	P	S1		Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3
9733	P	S1		Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9842	P	D1-D3		Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
9937	P	SMA		Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10038	P	S1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUUR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10144	P	S1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUUR)	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3
10244	P	S1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUUR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10335	P	S1		Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	3
10444	P	D1-D3		Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10534	P	SMA		Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10642	P	S1		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10746	P	S1		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
10841	P	S1		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3

PENERBITAN SKPP															
No Responden	UR	JK	PD	UNIT KERJA	Nilai Unsur Pelayanan										
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	35	L	S1	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
2	39	L	S2	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	
3	27	P	D1-D3	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
4	40	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
5	38	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
6	39	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
7	39	L	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	
8	46	L	SMA	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
9	35	L	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
10	36	L	S1	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	
11	52	P	S3	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
12	43	L	S2	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
13	32	P	D1-D3	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
14	43	P	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	
15	37	P	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
16	47	P	S2	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
17	53	P	S2	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
18	43	L	S1	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
19	42	L	S1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
20	33	L	SMA	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
21	37	L	S1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
22	54	L	S2	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	
23	51	P	S2	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	
24	31	L	S1	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
25	35	L	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	
26	34	L	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
27	41	P	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
28	45	L	D1-D3	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	
29	44	P	SMA	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
30	38	P	S1	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	
31	36	L	S1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
32	43	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
33	38	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
34	38	P	S2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
35	33	P	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
36	32	L	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
37	52	L	S2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
38	47	L	S1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	47	L	S2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	26	P	S1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
41	35	L	SMA	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	
42	36	P	S1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
43	40	P	S2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi (DISOSIAL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
44	56	P	S2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi (DISOSIAL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
45	52	P	S1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi (DISOSIAL)	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	
46	47	P	S2	Bappeda Kota Cimahi	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3
47	36	L	S1	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
48	31	L	D1-D3	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3
49	41	P	S1	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
50	42	P	S1	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
51	55	L	S2	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
52	46	P	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
53	41	L	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2
54	44	L	S2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
55	54	L	S1	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3
56	56	L	S2	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
57	35	P	S1	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
58	41	P	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
59	40	L	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
60	47	L	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3
61	33	L	D1-D3	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3
62	46	P	S2	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
63	28	P	D1-D3	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
64	36	L	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
65	26	L	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3
66	47	P	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	2	2	4	3	3	3	3	1	3	3
67	36	L	S2	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
68	34	L	S1	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
69	56	L	SMA	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
70	47	L	S1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
71	35	L	S2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3
72	45	L	S2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3
73	41	P	S2	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3
74	57	L	S1	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
75	45	L	S2	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
76	45	P	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
77	33	P	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
78	41	L	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
79	39	P	S1	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
80	33	L	S1	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
81	58	L	SMA	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
82	46	L	S1	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
83	46	L	S1	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3
84	55	L	S2	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
85	47	L	S2	Direktur RSUD Cibabat	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3
86	45	L	S1	Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
87	55	P	S1	Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
88	53	P	S2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
89	47	P	S1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
90	42	L	S1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
91	41	L	S2	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
92	26	P	D1-D3	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
93	51	P	S2	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
94	35	L	S1	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
95	44	L	D1-D3	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
96	43	P	S1	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
97	33	P	S1	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
98	42	P	D1-D3	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
99	37	P	SMA	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
100	38	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
101	44	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
102	44	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
103	35	P	S1	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
104	44	P	D1-D3	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
105	34	P	SMA	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
106	42	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
107	46	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
108	41	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3

PENERBITAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No Responden	UR	JK	PD	UNIT KERJA	Nilai Unsur Pelayanan									
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	35	L	S1	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	39	L	S2	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3
3	27	P	D1-D3	Bagian Hukum Setda Kota Cimahi	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4
4	40	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
5	38	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
6	39	L	S1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
7	39	L	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
8	46	L	SMA	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
9	35	L	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4
10	36	L	S1	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
11	52	P	S3	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
12	43	L	S2	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
13	32	P	D1-D3	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
14	43	P	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3
15	37	P	S1	Bagian Tata Usaha Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
16	47	P	S2	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
17	53	P	S2	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
18	43	L	S1	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
19	42	L	S1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
20	33	L	SMA	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
21	37	L	S1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
22	54	L	S2	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
23	51	P	S2	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3
24	31	L	S1	Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
25	35	L	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
26	34	L	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
27	41	P	S1	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
28	45	L	D1-D3	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
29	44	P	SMA	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3
30	38	P	S1	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (DISPANGTAN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
31	36	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
32	43	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
33	38	L	S2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi (DISDAGKOPERIN)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
34	38	P	S2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPTSP)	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
35	33	P	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
36	32	L	S1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPMPTSP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
37	52	L	S2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
38	47	L	S1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	47	L	S2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi (DISKOMINFOARPUS)	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3
40	26	P	S1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
41	35	L	SMA	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3
42	36	P	S1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA)	3	1	3	4	3	3	3	4	3	3
43	40	P	S2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan /	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
44	56	P	S2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan /	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
45	52	P	S1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan /	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
46	47	P	S2	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
47	36	L	S1	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
48	31	L	D1-D3	Bappeda Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
49	41	P	S1	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
50	42	P	S1	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
51	55	L	S2	Kecamatan Cimahi Utara	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
52	46	P	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
53	41	L	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3
54	44	L	S2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi (BKPSDMD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
55	54	L	S1	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3
56	56	L	S2	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
57	35	P	S1	Kecamatan Cimahi Tengah	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
58	41	P	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
59	40	L	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
60	47	L	S1	Kecamatan Cimahi Selatan	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3
61	33	L	D1-D3	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
62	46	P	S2	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
63	28	P	D1-D3	Dinas Kesehatan Kota Cimahi (DINKES)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
64	36	L	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
65	26	L	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
66	47	P	S1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP)	2	3	3	4	3	3	3	1	3	3
67	36	L	S2	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
68	34	L	S1	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
69	56	L	SMA	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (BPBD)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
70	47	L	S1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
71	35	L	S2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
72	45	L	S2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (DLH)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
73	41	P	S2	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3
74	57	L	S1	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	2	3	3	3	2	3
75	45	L	S2	Dinas Perhubungan Kota Cimahi (DISHUB)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
76	45	P	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3
77	33	P	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
78	41	L	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (DISDUKCAPIL)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
79	39	P	S1	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
80	33	L	S1	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3
81	58	L	SMA	Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3
82	46	L	S1	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3
83	46	L	S1	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3
84	55	L	S2	Sekretaris DPRD Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
85	47	L	S2	Direktur RSUD Cibabat	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
86	45	L	S1	Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
87	55	P	S1	Direktur RSUD Cibabat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
88	53	P	S2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
89	47	P	S1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
90	42	L	S1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (DISBUDPARPORA)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
91	41	L	S2	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
92	26	P	D1-D3	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
93	51	P	S2	Inspektur Kota Cimahi	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
94	35	L	S1	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
95	44	L	D1-D3	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
96	43	P	S1	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi (DISNAKER)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
97	33	P	S1	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3
98	42	P	D1-D3	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
99	37	P	SMA	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (KESBANG)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
100	38	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUKR)	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
101	44	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUKR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
102	44	P	S1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUKR)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
103	35	P	S1	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
104	44	P	D1-D3	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
105	34	P	SMA	Dinas Pendidikan Kota Cimahi (DISDIK)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
106	42	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
107	46	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
108	41	P	S1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3

